



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminsitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaat Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
37. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :**PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 berjumlah Rp3.209.929.102.936 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp644.474.574.010
2. Pendapatan Transfer	Rp2.147.759.656.947
3. Belanja	Rp3.178.206.836.269
4. Pembiayaan Daerah:	
a. Penerimaan	Rp417.694.871.979
b. Pengeluaran	Rp31.722.266.667
Pembiayaan Netto	<hr/> Rp385.972.605.312

Pasal 2

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Pajak Daerah	Rp463.286.834.221
b. Retribusi Daerah	Rp37.603.765.789
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp494.842.021
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp143.089.131.979
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. pajak hotel sejumlah	Rp28.000.000.000
b. pajak restoran sejumlah	Rp35.000.000.000
c. pajak hiburan sejumlah	Rp7.500.000.000
d. pajak reklame sejumlah	Rp5.500.000.000
e. pajak penerangan jalan sejumlah	Rp62.500.000.000
f. pajak parkir sejumlah	Rp6.500.000.000
g. pajak air tanah sejumlah	Rp40.000.000.000

h.	pajak mineral bukan logam dan batuan sejumlah	Rp4.500.000.000
i.	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2)	Rp112.400.000.000
j.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	Rp161.386.834.221
(3)	Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:	
a.	pajak restoran dan sejenisnya sejumlah	Rp26.148.495.988
b.	pajak rumah makan dan sejenisnya sejumlah	Rp7.668.735.288
c.	pajak kafetaria dan sejenisnya	Rp1.182.768.724
(4)	Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:	
a.	pajak tontonan sejumlah	Rp53.948.507
b.	pajak pameran sejumlah	Rp9.382.415
c.	pajak diskotek, karaoke, klub malam dan sejenisnya sejumlah	Rp234.558.714
d.	pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sejumlah	Rp6.653.242.965
e.	pajak panti pijat, refleksi, mandi uap SPA dan pusat kebugaran sejumlah	Rp548.867.399
(5)	Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari:	
a.	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron sejumlah	Rp5.179.308.798
b.	Pajak Reklame Kain sejumlah	Rp168.760.441
c.	Pajak Reklame Berjalan sejumlah	Rp151.930.761
(6)	Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:	
a.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sejumlah	Rp62.498.862.787
b.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sejumlah	Rp1.137.213

Pasal 3

(1)	Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari:	
a.	retribusi jasa umum sejumlah	Rp23.446.222.497
b.	retribusi jasa usaha sejumlah	Rp1.366.835.800
c.	retribusi perizinan tertentu sejumlah	Rp12.790.707.492

(2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. retribusi pelayanan kesehatan sejumlah Rp14.251.078.747
- b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan sejumlah Rp4.200.000.000
- c. retribusi pelayanan pemakamanan dan pengabuan mayat sejumlah Rp40.880.000
- d. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sejumlah Rp594.836.350
- e. retribusi pelayanan pasar sejumlah Rp696.141.400
- f. retribusi pengujian kendaraan bermotor sejumlah Rp3.500.000.000
- g. retribusi pemeriksanaan alat pemadam kebakaran sejumlah Rp13.286.000
- h. retribusi pelayanan tera/ tera ulang sejumlah Rp150.000.000

(3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sejumlah Rp160.000.000
- b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sejumlah Rp131.793.300
- c. retribusi terminal sejumlah Rp565.202.500
- d. retribusi rumah potong hewan sejumlah Rp226.500.000
- e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sejumlah Rp162.340.000
- f. retribusi penjualan produksi usaha daerah sejumlah Rp121.000.000

(4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. retribusi izin mendirikan bangunan sejumlah Rp10.170.824.892
- b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sejumlah Rp119.882.600
- c. retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) sejumlah Rp2.500.000.000

Pasal 4

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada Badan Umum Milik Daerah.

Pasal 5

(1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari:

- a. jasa giro sejumlah Rp11.000.000.000;
- b. pendapatan bunga sejumlah Rp13.701.978.365;

c. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sejumlah	Rp78.445.058.003
d. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sejumlah	Rp37.490.909.400

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

1. pendapatan transfer pemerintah pusat sejumlah	Rp1.831.685.813.000
2. pendapatan transfer antar daerah sejumlah	Rp316.073.843.947

Pasal 7

(1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 1 terdiri dari:	
a. dana perimbangan sejumlah	Rp1.527.725.719.000
b. dana insentif daerah sejumlah	Rp46.578.825.000
c. dana desa sejumlah	Rp257.381.269.000
(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sejumlah	Rp73.990.051.000
b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah	Rp1.044.339.297.000
c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sejumlah	Rp106.574.586.000
d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sejumlah	Rp302.821.785.000

Pasal 8

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 angka 2 terdiri dari:

1. pendapatan bagi hasil sejumlah	Rp308.495.770.397
2. bantuan keuangan sejumlah	Rp7.578.073.550

Pasal 9

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. belanja operasional sejumlah	Rp2.166.772.460.705
b. belanja modal sejumlah	Rp500.804.960.968
c. belanja tidak terduga sejumlah	Rp15.696.663.411
d. belanja transfer sejumlah	Rp494.932.751.185
(2) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:	
a. belanja pegawai sejumlah	Rp1.322.967.672.290
b. belanja barang dan jasa sejumlah	Rp758.309.516.655
c. belanja bunga sejumlah	Rp15.081.153.290

	d. belanja hibah sejumlah	Rp66.552.618.470
	e. belanja bantuan sosial sejumlah	Rp3.861.500.000
(3)	Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:	
	a. belanja gaji dan tunjangan ASN sejumlah	Rp660.067.779.721
	b. belanja tambahan penghasilan ASN sejumlah	Rp323.305.106.044
	c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sejumlah	Rp280.693.702.865
	d. belanja gaji dan tunjangan DPRD sejumlah	Rp42.893.540.900
	e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sejumlah	Rp2.819.271.380
	f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sejumlah	Rp1.314.541.380
	g. Belanja pegawai BLUD sejumlah	Rp11.873.730.000
(4)	Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:	
	a. belanja gaji pokok ASN sejumlah	Rp487.967.468.450
	b. belanja tunjangan keluarga ASN sejumlah	Rp46.896.490.858
	c. belanja tunjangan jabatan ASN sejumlah	Rp8.481.178.750
	d. belanja tunjangan fungsional ASN sejumlah	Rp37.064.784.284
	e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sejumlah	Rp5.050.208.396
	f. belanja tunjangan beras ASN sejumlah	Rp23.050.655.946
	g. belanja tunjangan PPh / tunjangan khusus ASN sejumlah	Rp891.497.430
	h. belanja pembulatan gaji ASN sejumlah	Rp9.240.191
	i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sejumlah	Rp41.262.216.216
(5)	Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:	
	a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sejumlah	Rp321.179.613.500
	b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sejumlah	Rp2.089.500.000
	c. tambahan penghasilan berdasarkan Profesi ASN sejumlah	Rp35.992.544
(6)	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:	
	a. insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sejumlah	Rp23.203.408.390
	b. insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah sejumlah	Rp3.782.443.475

(7) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD sejumlah Rp1.114.260.000
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sejumlah Rp155.996.400
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sejumlah Rp175.546.080
- d. Belanja Uang Paket DPRD sejumlah Rp95.508.000
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sejumlah Rp1.615.677.000
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sejumlah Rp145.110.420
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sejumlah Rp25.578.000
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp8.820.000.000
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sejumlah Rp2.205.000.000
- j. Belanja Pembebaran PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp83.510.000
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp19.620.000.000
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sejumlah Rp8.832.000.000
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sejumlah Rp5.355.000

(8) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sejumlah Rp546.000.000
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sejumlah Rp18.900.000
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sejumlah Rp98.280.000
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sejumlah Rp7.821.360
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sejumlah Rp5.593.000
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sejumlah Rp2.464
- g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sejumlah Rp2.607.187.500
- h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Rp26.887.056

(9) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sejumlah Rp393.120.000
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sejumlah Rp921.421.380

(7) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari:

- a. Belanja Uang Representasi DPRD sejumlah Rp1.114.260.000
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sejumlah Rp155.996.400
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sejumlah Rp175.546.080
- d. Belanja Uang Paket DPRD sejumlah Rp95.508.000
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sejumlah Rp1.615.677.000
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sejumlah Rp145.110.420
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sejumlah Rp25.578.000
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp8.820.000.000
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD sejumlah Rp2.205.000.000
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp83.510.000
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sejumlah Rp19.620.000.000
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sejumlah Rp8.832.000.000
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sejumlah Rp5.355.000

(8) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sejumlah Rp546.000.000
- b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sejumlah Rp18.900.000
- c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sejumlah Rp98.280.000
- d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sejumlah Rp7.821.360
- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sejumlah Rp5.593.000
- f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sejumlah Rp2.464
- g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sejumlah Rp2.607.187.500
- h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH Rp26.887.056

(9) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sejumlah Rp393.120.000
- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sejumlah Rp921.421.380

Pasal 10

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri dari:

1. belanja barang sejumlah	Rp178.198.954.899
2. belanja jasa sejumlah	Rp390.758.919.813
3. belanja pemeliharaan sejumlah	Rp39.551.284.153
4. belanja perjalanan dinas sejumlah	Rp52.874.103.000
5. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sejumlah	Rp6.366.900.000
6. belanja barang dan jasa BLUD sejumlah	Rp90.558.976.790

Pasal 11

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri dari:

1. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum sejumlah	Rp65.246.354.970
2. belanja bantuan hibah bantuan keuangan kepada partai politik sejumlah	Rp1.306.263.500

Pasal 12

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf e terdiri dari:

1. bantuan sosial kepada individu sejumlah	Rp1.900.000.000
2. bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sejumlah	Rp1.311.500.000
3. bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan lainnya) sejumlah	Rp650.000.000

Pasal 13

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:	
a. belanja modal tanah sejumlah	Rp23.740.000.000
b. belanja modal peralatan dan mesin sejumlah	Rp100.825.990.901
c. belanja modal bangunan dan gedung sejumlah	Rp47.809.591.442
d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sejumlah	Rp307.011.310.789
e. belanja modal aset tetap lainnya sejumlah	Rp8.863.067.836
(2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:	
a. belanja modal alat besar sejumlah	Rp48.972.000
b. belanja modal alat angkutan sejumlah	Rp9.006.740.000

c.	belanja modal alat bengkel dan alat ukur sejumlah	Rp739.972.000
d.	belanja modal alat kantor dan rumah tangga sejumlah	Rp23.177.172.800
e.	belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sejumlah	Rp259.263.500
f.	belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sejumlah	Rp33.210.351.930
g.	belanja modal alat laboratorium sejumlah	Rp9.267.354.675
h.	belanja modal komputer sejumlah	Rp16.056.614.020
i.	belanja modal alat eksplorasi sejumlah	Rp47.548.000
j.	belanja modal alat keselamatan kerja sejumlah	Rp153.782.000
k.	belanja modal rambu-rambu sejumlah	Rp159.004.476
(3)	Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:	
a.	belanja modal bangunan gedung sejumlah	Rp43.748.791.442
b.	belanja modal gedung dan bangunan BLUD sejumlah	Rp4.060.800.000
(4)	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:	
a.	belanja modal jalan dan jembatan sejumlah	Rp290.673.551.454
b.	belanja modal bangunan air sejumlah	Rp10.466.330.335
c.	belanja modal instalasi sejumlah	Rp1.297.015.000
d.	belanja modal jaringan sejumlah	Rp4.574.414.000
(5)	Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:	
a.	belanja modal bahan perpustakaan sejumlah	Rp113.425.000
b.	belanja modal aset tetap dalam renovasi sejumlah	Rp690.000.000
c.	belanja modal aset tetap lainnya BLUD sejumlah	Rp8.059.642.836
d.	belanja modal aset lainnya BLUD sejumlah	Rp12.555.000.000

Pasal 14

(1)	Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:	
a.	belanja bagi hasil sejumlah	Rp50.150.376.579
b.	belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp444.782.374.606

Pasal 15

(1)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 huruf a terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.	
(2)	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penghematan belanja sejumlah Rp132.194.471.979	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 4 huruf b terdiri dari:

- a. pembayaran cicilan utang yang jatuh tempo
(pembayaran pinjaman dari lembaga keuangan
bukan Bank (LKBB)-BUMN-jangka menengah)
sejumlah Rp31.722.266.667

Pasal 16

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD yang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat Umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,



AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 54 SERI A